

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam perannya mencegah terjadinya praktek monopoli jasa pelayanan ekspor benih lobster oleh perusahaan *freight forwarder* telah dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pemerintah dalam hal ini KPPU belum maksimal dalam melakukan perannya mencegah praktek monopoli. KPPU telah melakukan kajian sejak bulan Juli 2020 dengan beberapa pihak terkait dalam kegiatan ekspor benih lobster yang mana tidak ditemukan adanya kebijakan dari pemerintah yang hanya menunjuk satu perusahaan *freight forwarder* saja untuk melakukan pengiriman ekspor benih lobster ke luar negeri. Namun, pada faktanya dilapangan hanya PT. ACK yang dapat melakukan pengiriman ekspor benih lobster selama periode Juni-November 2020. Setelah kasus praktek monopoli dalam ekspor benih lobster, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melarang kegiatan ekspor benih lobster dan hanya memperbolehkan penangkapan benih lobster untuk budidaya di wilayah Indonesia.
2. Tanggung jawab perusahaan *freight forwarder* yang terbukti melakukan praktek monopoli jasa pelayanan ekspor benih lobster, harus mematuhi dan menjalankan sanksi yang dijatuhkan dengan menghentikan kegiatan operasional perusahaan dan dirampasnya harta kekayaan perusahaan sesuai jumlah yang ditentukan. Selain itu perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada para eksportir benih lobster yang menggunakan jasa ekspor perusahaan PT. ACK atas tindakannya menetapkan harga jasa ekspor yang tidak wajar dengan cara memberikan ganti rugi kepada para eksportir yang telah dirugikannya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran yang dianggap penulis perlu untuk dilakukan, yaitu:

### **1. Saran Bagi Pemerintah**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat terlibat dari awal dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha guna mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. KPPU juga sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas usaha yang berskala besar dan berpotensi terjadinya kerugian akibat persaingan usaha tidak sehat. Dalam melakukan hal tersebut KPPU dapat bersinergi dengan lebih banyak pihak seperti halnya kementerian atau lembaga lain yang belum bermitra dengan KPPU dengan membuat perjanjian kerja sama agar pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh KPPU dapat berjalan lebih optimal karena terdapat dukungan dari adanya perjanjian kerja sama tersebut sehingga dapat memberi manfaat bagi iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

### **2. Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dilakukan secara sehat dalam artian tidak melakukan kegiatan dilarang yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Karena dengan adanya persaingan usaha yang dilakukan dengan cara yang sehat, dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha yang saling berkompetisi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat dengan adanya pilihan yang lebih banyak serta kualitas produk yang lebih baik. Hal ini dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat

### 3. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat yang menggunakan suatu jasa dari pelaku usaha tertentu dapat segera melapor kepada KPPU jika ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh Pelaku Usaha agar dari laporan tersebut KPPU dapat bergerak lebih awal dalam melakukan penelitian perkara yang bersumber dari laporan tersebut. Peran masyarakat atau pelaku usaha disini sangatlah penting agar jika ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dapat lebih awal ditangani oleh KPPU dengan harapan dapat mencegah atau mengakhiri perilaku Pelaku Usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat juga dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh masyarakat yang melapor.